

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-10/NB.2/2020

TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 110 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan”*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Intensif Multi Finance	Jakarta	S- 339/NB.2/2020 tanggal 30 Juli 2020

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 30 Juli 2020

Deputi Komisiner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/NB.2211230

OJK-300720-169299

